

**LAPORAN ASSESSMENT AWAL
PROGRAM BANTUAN TEKNIS PENGEMBANGAN
LEMBAGA PENYELENGGARAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

RESUME

1. Waktu	Tanggal 4 Agustus 2006
2. Lokasi	<ul style="list-style-type: none">- Kantor Bupati Kabupaten Indramayu- Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Pemerintah Kabupaten Indramayu- Kunjungan ke Kantor Kecamatan Indramayu
3. Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan maksud dan tujuan program kepada Bupati2. Ekspos program bantuan teknis pengembangan lembaga penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu3. Membangun kesepahaman untuk melaksanakan kerjasama program pengembangan penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu4. Assessment awal kabutuhan bantuan teknis pengembangan penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu
4. Pejabat yang ditemui	<ol style="list-style-type: none">1. Bupati Kabupaten Indramayu, H. Irianto Sjafiuddin2. Asisten III Kabupaten Indramayu, Kusnomo3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Indramayu, Ahmad Bahtiar4. Kepala Kantor Penanaman Modal, diwakili Kasie Perizinan, Syafrudin5. Staf Bagian Organisasi, Komar
5. Respon dan temuan awal	<p>Bupati Indramayu telah mencanangkan program perbaikan pelayanan publik khususnya terkait dengan perizinan usaha dan investasi di Kabupaten Indramayu. Program tersebut sejalan dengan gagasan One Stop Services yang dipromosikan oleh The Asia Foundation, Instruksi Presiden No 3 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006.</p> <p>Langkah-langkah yang sedang dilaksanakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan secara terpadu satu pintu ke dalam Kantor Penanaman Modal (KPM) dimana Kepala KPM bertikdak sebagai ex officio koordinator penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.- Menyusun rancangan peraturan bupati mengenai koordinasi penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu- Pemindahan KPM, dan dengan demikian kantor koordinasi penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu dari daerah pinggiran kota ke pusat kota Kabupaten Indramayu- Launching penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu pada tanggal 17 Agustus 2006.- Jumlah izin yang saat ini sedang dirancang untuk diintegrasikan adalah 18 izin pokok dan 46 izin subsektor- Bentuk lembaga penyelenggara perizinan bersifat koordinatif, belum mencapai status kantor atau dinas, sebagaimana

		<p>diharapkan dengan pertimbangan bahwa pertama, izin merupakan fungsi yang melekat pada urusan. Saat ini terdapat 9 satuan kerja yang mengelola urusan, kemudian memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin. Kedua, nomenklatur kantor atau dinas perizinan tidak memiliki digit dalam mata anggaran APBD, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraannya dari perspektif hukum tata pemerintahan di daerah yang diatur oleh Perda dengan mengacu pada PP No. 8. maka fungsi lembaga koordinasi ini hanya merupakan Front Office dari proses penyelenggaraan perizinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perizinan yang diintegrasikan meliputi perizinan baru baik yang diajukan secara partikular maupun secara paralel dan perpanjangan izin baik partikular maupun paralel. - Selain itu dalam rangka penyederhanaan perizinan, Pemkab Indramayu menyatakan telah mencabut Perda-perda yang tidak efektif lagi untuk diaplikasikan, seperti Perda pengabaian mayat, penghapusan biaya izin perikanan
<p>6. Rencana Lanjut</p>	<p>Tindak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assessment Lanjutan dengan Kepala Bagian Organisasi dan instansi terkait lainnya, termasuk identifikasi mendalam langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemda dalam pembentukan lembaga penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu; 2. Pembahasan dan pembuatan MoU antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dan B_Trust Advisory Group; 3. Workshop Penyusunan Action Plan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan usaha dan penanaman modal; 4. Hearing dengan DPRD Kabupaten Indramayu 5. Pelaksanaan Riset Pemetaan Perizinan Usaha, Struktur Ekonomi, Profil usaha, dan persepsi dunia usaha terhadap penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Indramayu 6. Pendampingan dalam pengembangan penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat ditawarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Sistem dan Prosedur (Standar Operating Procedure) b. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal c. Assessment Kebutuhan Kelembagaan dan SDM d. Diseminasi program melalui media massa, dan media lainnya. e. Peningkatan Kapasitas aparatur penyelenggara perizinan terpadu satu pintu baik dalam pemrosesan perizinan maupun dalam memberikan pelayanan kepada customer/client; f. Rancang bangun Sistem dan jaringan kerja penyelenggara perizinan terpadu satu pintu : Sistem Informasi Perizinan, LAN, dan Website, e-govt. g. Assessment Kebutuhan dan Pengadaan sarana dan

	<p>prasarana lembaga penyelenggara perizinan terpadu satu pintu</p> <p>h. Studi Banding</p>
7. <i>Constraint</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu yang dapat dialokasikan untuk program adalah kurang lebih 9 bulan 2. Biaya Bantuan Teknis disediakan oleh The Asia Foundation yang akan dikelola oleh B_Trust Advisory Group 3. Biaya Pendamping disediakan oleh Pemerintah Daerah yang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri 4. item pembiayaan yang disediakan oleh The Asia Foundation meliputi, : <ol style="list-style-type: none"> a. biaya Riset, b. Biaya akomodasi dan fasilitasi Pelatihan, c. Biaya akomodasi dan fasilitasi Tenaga Ahli dan manajemen program yang disediakan oleh B_Trust dan atau The Asia Foundation d. Biaya rancang bangun dan penyediaan material dan perangkat lunak e. Biaya akomodasi dan fasilitasi studi banding f. Biaya Diseminasi program melalui media masa dan media lainnya (poster, famplet, brochures dll) g. Biaya rancang bangun template (formulir, ballanced scorecard, dll) h. Biaya fasilitasi dan akomodasi kegiatan workshop, seminar, pelatihan dan sejenisnya. i. Biaya akomodasi dan fasilitasi penyusunan SOP, SPM, dan sejenisnya. 5. Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan kotribusi biaya pendamping yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya personel (pegawai pemerintah) b. Pengadaan Prasarana dan Sarana (Gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, hardware) penunjang penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu c. Biaya sewa kantor program bantuan teknis
8. Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswanda H. Sumarto 2. Erna Irnawati 3. Yana Ismayana 4. Mochamad Mustafa